

HUKUM KEJAHATAN BISNIS

Teori & Praktik
di Era Globalisasi



Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

HUKUM KEJAHATAN BISNIS

TEORI DAN PRAKTIK DI ERA GLOBALISASI

Sanksi pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KEJAHATAN BISNIS

TEORI DAN PRAKTIK DI ERA GLOBALISASI



Oktober 2014

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M.



HUKUM KEJATAHAN BISNIS: TEORI DAN PRAKTIK DI ERA GLOBALISASI
Edisi Pertama
Copyright © 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-7985-99-5 364. 168

17 x 24 cm

viii, 408 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2014

Kencana. 2014.0509

Penulis

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Suwito

Percetakan

DKU Print

Divisi Penerbitan

K E N C A N A

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Buku ini dimaksudkan sebagai “*handbook*” tentang “Hukum Kejahatan Bisnis” yang berisi karya tulis saya mengenai perkembangan historis, sosiologis, komparatif dan yuridis masalah berkaitan dengan aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial dengan cara yang melanggar hukum di Indonesia.

Buku ini merupakan hasil *editing* dan *review* dari buku *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* (edisi kedua, 2005) dan buku *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis* (edisi kedua, cetakan 1, November 2010). Hasil *editing* dan *review* telah menghapus beberapa materi yang ada dalam kedua buku tersebut, dan termasuk beberapa lampirannya yang saya anggap tidak relevan lagi dengan perkembangan terkini. Namun tidak berarti bahan/materi yang dihapuskan dan tidak terdapat lagi dalam buku ini tidak berarti sama sekali, karena untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sebagai dokumentasi historis kiranya bahan-bahan tersebut masih berguna.

Saya mengharapkan pemutakhiran dimaksud dapat memenuhi kebutuhan pembaca, khususnya mahasiswa dan dosen pada Fakultas Hukum guna memperoleh informasi perkembangan peristiwa hukum secara teoretik maupun praktik.


Penulis,

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Daftar isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
BAB 1 PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.....	3
A. Arah Pembangunan Hukum Nasional	3
B. Karakter dan Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional.....	11
BAB 2 GLOBALISASI DAN KEJAHATAN BISNIS	23
A. Latar Belakang dan Pengertian Dampak Globalisasi.....	24
B. Dampak Perkembangan Kejahatan Bisnis.....	32
C. Perlu Perubahan Kebijakan Hukum Berbasis Analisis Ekonomi Mikro.....	40
BAB 3 PENGERTIAN KARAKTERISTIK DAN LINGKUP KEJAHATAN BISNIS	43
A. Pengertian Istilah “Kejahatan Bisnis” (<i>Business Crime</i>)	43
B. Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional ...	49
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	52
1. Perkembangan Internasional Pencucian Uang	52
2. Perkembangan Instrumen Internasional Pencucian Uang.....	53
3. Model Penegakan Hukum Melalui Proses Penyitaan (<i>Confiscation</i>) dalam Pemberantasan Pencucian Uang	56
4. Perkembangan Instrumen Hukum Nasional (Indonesia) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
D. Model Pembuktian Terbalik atau Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pengembalian Aset Korupsi	62
E. Rezim perampas Aset tindak Pidana	71
BAB 4 MASALAH HUKUM KEJAHATAN BISNIS	87
A. Problematika Pembagian Klasik Hukum Pidana.....	87
B. Paradigma Hukum Pidana dalam Konteks Tindak Pidana di Bidang Keuangan dan Perbankan.....	91

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan?	93
2. Pendekatan Restoratif-Rehabilitatif Versus Pendekatan Retributif-Preventif	93
3. <i>Lex Speciali Systematic versus Lex Speciali C erogat Lex Generali</i>	95
4. Studi Kasus Bank Lippo	98
C. Strategi dan Kebijakan Hukum Pemberantasan Korupsi Terkait Korporasi	107
1. Prinsip-prinsip Hukum Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB 2003	109
2. Strategi Baru Pemberantasan Korupsi: Saran Pembentukan <i>IUS Constituendum</i>	112
D. Indonesia Terkait United Nation Convention Against Corruption 2003	115
BAB 5 PENDAPAT HUKUM TERKAIT KASUS KORPORASI	119
A. Pendapat Hukum tentang Kasus PT Bank Century	119
B. Pendapat Hukum tentang Kasus Pajak PT Asian AGRI	137
C. Pendapat Hukum Penerapan Pasal 39 ayat (1) UU KUP 1983/2009	199
1. Penerapan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 1983 yang Diubah UU RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP	200
BAB 6 ANALISIS HUKUM UU RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	207
A. Pendahuluan	207
B. Analisis Hukum UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	216
1. Analisis Hukum Pidana Materiel	216
2. Analisis Hukum Pidana Formil	222
BAB 7 PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL	233
BAB 8 MEMAHAMI TEORI HUKUM INTEGRATIF	249
DAFTAR PUSTAKA	261
LAMPIRAN	
1. Korporasi Subjek Tindak Pidana Korupsi	265
2. Putusan MK RI No: 77-Pu-Tentang Uji Materiel PP No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN	275
3. The Role Intermediaries	345
4. Phases Of The Rulemaking Process	391
INDEKS	393
TENTANG PENULIS	407



HUKUM KEJAHATAN BISNIS

Teori & Praktik di Era Globalisasi

Perkembangan dan problem utama—kejahatan bisnis (*business crime*) yang dilakukan oleh perorangan dan/atau suatu korporasi yang legal, baik bisnis domestik maupun bisnis internasional—dalam perekonomian global, telah banyak memengaruhi dinamika perekonomian dalam negeri Indonesia, termasuk dalam industri perbankan dan moneter.

Dampak global kejahatan bisnis ini mendorong dirumuskannya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat regulasi (pengaturan), tetapi juga mencegah dan menghukum para pihak (*stakeholder*) yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi *stakeholder* maupun kepentingan (penyertaan modal) pemerintah dalam bisnis tersebut.

Referensi penting ini merupakan *handbook* tentang “Hukum Kejahatan Bisnis” yang membahas perkembangan historis, sosiologis, serta komparatif dan yuridis masalah berkaitan dengan aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial melalui cara-cara yang melanggar hukum—kejahatan bisnis (*business crime*)—di Indonesia.

Menyadari langkanya referensi utama atau *textbook* untuk mata kuliah Kejahatan Bisnis dan Pengembangannya pada program studi Ilmu Hukum di Indonesia, maka kehadiran *handbook* tentang “Hukum Kejahatan Bisnis” ini menjadi sangat bermakna bagi mahasiswa program Strata 1 (S-1) maupun Strata 2 (S-2). Selain penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, buku ini sangat dianjurkan untuk dibaca oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, advokat/pengacara), politisi, dan para pelaku bisnis untuk memahami seluk-beluk Hukum Kejahatan Bisnis yang selama ini menggejala di dunia usaha atau bisnis.

“Sebuah handbook Hukum Kejahatan Bisnis yang wajib dimiliki oleh mahasiswa, praktisi, dan pemerhati hukum.”



KENCANA
PRENADA MEDIA GROUP
E-mail: png@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

ISBN 978-602-7985-99-5



9 786027 985995